

**ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF
ISLAM : MORALITAS POLITIK PANCASILAIS**

Abdul Hafid

IAIN Parepare

abdulhafid.msi77@gmail.com

Rustam Magun Pikhulan

IAIN Parepare

rustammagunpikhulan@iain.pare.ac.id

Hasanuddin Hasim

IAIN Parepare

hasanalhasim@gmail.com

Abstract : *The legal and political realities that have developed in Indonesia to date, there is a phenomenon that makes us all worried and uneasy. major illness experienced by our nation and country today, namely corruption and terrorism. This phenomenon is more or less closely related to what is called moral degradation in the realm of politics. moral values and norms (morality) which of course in this case, have to do with political phenomena in terms of nationality, state or power. The focus of research is the existence of ethics in this case concerning human actions or behavior in terms of moral values and norms (morality), which are connected with one aspect of human life, namely politics. This study aims to provide a rather enlightened generation of the nation to avoid bad deeds and to obey the applicable rules, especially in the realm of politics and understand the existence of Indonesian-style national political ethics which are considered not at all contrary to the teachings of Islam. The research method used is a qualitative method. The approach used in this study is as follows: First, the philosophical approach to values, morals or actions. Second, the interpretive approach / interpretation. Third, the juridical approach to state administration. Based on the analysis outlined in the discussion, the researcher concludes that Pancasila is a logical transcendental requirement for the implementation of all legal procedures in Indonesia which is used as a guideline for making laws and regulations, which will then be used as an instrument to assess and regulate whether a behavior or act it can be said good or bad. Likewise, the existence of Islam as a product of Allah (Almighty God) is a system of religious morality that is used by Muslims as an instrument to assess or measure whether a behavior or deed can be said to be good or bad. If the two systems of morality are linked, then it turns out that between one another (substantially or in principle) there is no trace of contradiction.*

Keywords: *Ethics, Nationality Politics, Islam, Pancasila*

Abstrak: Realitas hukum dan politik yang berkembang di Indonesia hingga saat ini, ada suatu fenomena yang membuat kita semua risau dan resah . penyakit besar yang dialami oleh bangsa dan negara kita saat ini, yakni korupsi dan terorisme.

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Fenomena ini manifestasinya sedikit banyak erat kaitannya dengan yang namanya kemerosotan (*degradasi*) moral atau akhlak dalam ranah politik. Nilai-nilai dan norma-norma moral (moralitas) yang tentunya dalam hal ini, ada sangkut pautnya dengan fenomena politik dalam makna kebangsaan, kenegaraan maupun kekuasaan. Yang menjadi fokus pada penelitian adalah eksistensi etika dalam hal ini menyangkut perbuatan atau tingkahlaku manusia dari sisi nilai-nilai dan norma-norma moral (moralitasnya), yang dihubungkan dengan salah satu aspek kehidupan umat manusia yaitu politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan agak generasi bangsa terhindar dari perbuatan buruk dan taat pada aturan yang berlaku khususnya dalam ranah politik dan memahami eksistensi etika politik kebangsaan ala Indonesia yang dianggap tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan filsafat nilai, moral atau tindakan. *Kedua*, pendekatan interpretatif/tafsir. *Ketiga*, pendekatan yurisdiketanegaraan. Berdasarkan analisa yang diuraikan dalam pembahasan maka, peneliti menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan syarat transedental yang logis bagi berlakunya seluruh tata hukum di Indonesia yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat peraturan perundang-undangan, yang nantinya digunakan sebagai instrument untuk menilai dan mengatur apakah suatu tingkahlaku atau perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk. Begitu pula dengan eksistensi Islam sebagai produk Allah Swt (Tuhan Yang Maha Esa) adalah sistem moralitas keagamaan yang digunakan oleh orang Islam sebagai instrumen untuk menilai atau mengukur apakah suatu tingkahlaku atau perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk. Jika kedua sistem moralitas tersebut dihubungkan, maka ternyata antara satu sama lain (secara substansial atau prinsipil) tidaklah diketemukan adanya pertentangan sedikit pun.

Kata Kunci: Etika, Politik Kebangsaan, Islam, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun demikian, eksistensinya bersifat strategis dan sangat fundamental bagi suatu peradaban, mengapa demikian? Sebab politik adalah instrumen untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan lahirnya apa yang disebut dengan bangsa, negara dan kekuasaan. Oleh karenanya, sulitlah kiranya manusia selama berada di dunia ini dapat melepaskan dirinya dari pengaruh dan cengkraman ketiga hal tersebut diatas, yakni bangsa, negara dan kekuasaan.

Perumpamaan yang mungkin dapat digambarkan atau dibahasakan berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah ibarat manusia (secara individual)

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

yang dinyatakan hidup dan bergerak, tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari tiga unsur pokok yang melekat padanya, yakni unsur roh (jiwanya), unsur jasad (badannya) dan unsur energi/daya (penggerakannya). Begitu pula yang namanya peradaban umat manusia di dunia ini, tidak bisa dilepaskan eksistensinya dari tiga unsur pokok dan mendasar yang melekat dan melingkupinya, yakni Bangsa (sebagai bagian dari unsur roh atau jiwanya peradaban manusia), Negara (sebagai bagian dari unsur jasad atau badannya peradaban manusia), dan Kekuasaan (sebagai bagian dari unsur energi/daya atau penggerakannya yang mengatur peradaban manusia).

Dengan demikian untuk membangun dan mengembangkan yang namanya peradaban umat manusia di dunia ini, berdasarkan territorial, kawasan, dan tempat tinggalnya masing-masing, maka manusia atau masyarakatnya (sebagai khalifah atau yang diberi amanah oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini) haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun bangsanya, membangun negaranya dan membangun kekuasaannya secara baik, benar, indah, proporsional dan bersinergi. Itulah sebabnya, dalam konteks Indonesia, dengan syair lagu kebangsaan kita yakni Indonesia Raya, dilantunkan beberapa bait kalimat yang menyatakan “bangunlah jiwanya (maksudnya: bangsanya), bangunlah badannya (maksudnya: negaranya), untuk Indonesia raya (maksudnya: kekuasaannya, dalam artian Indonesia yang besar, berpengaruh, berkuasa atau berdaulat)”.

Dalam praktiknya antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka jangan heran jika di negeri ini begitu terjadi pergantian Pemerintahan yang diikuti adanya pergantian para Menteri maka aturan dan kebijakan yang dijalankannya juga ikut berganti, dan setiap kebijakan politik harus memerlukan dukungan berupa payung hukum yang merupakan politik hukum dari kekuasaan rezim yang sedang berkuasa agar rezim tersebut memiliki landasan yang sah dari konsep dan strategi politik pembangunan

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

yang dijalankannya. Strategi politik dalam memperjuangkan politik hukum tersebut harus dijalankan dengan mengindahkan etika dan moral politik

Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, yakni QS. Al-Hujurat (49): 13, mengajarkan kepada kita bahwa "*Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti*", maka sependek pemahaman penulis dalam hal ini, ayat tersebut kiranya dapat pula dikaitkan dengan eksistensi kehidupan atau peradaban manusia yang tidak lain dihuni oleh laki-laki dan perempuan dimana asalnya dari Adam dan Hawa', selanjutnya bertebaran di dunia ini dengan berbagai macam penampakan yang berbeda-beda, baik dari segi warna kulit, bahasa, tradisi dan lain-lain, yang demikian ini melahirkan apa yang disebut dengan bangsa.

Berdasar pada hal tersebut diatas, maka eksistensi politik adalah sesuatu yang niscaya, dan sekaligus sangat mempengaruhi arah dan corak hidup dan kehidupan umat manusia. Dengan demikian, jika kita berbicara tentang peradaban umat manusia, berarti kita berbicara dalam ranah politik, dimana konsep politik tersebut secara garis besar, pemaknaannya dapat dibagi dalam tiga hal ataupun bidang kajian yang berbeda-beda antara satu sama lain, namun tidak terpisahkan dari sisi implementasi dan aplikasinya dalam kehidupan umat manusia, yakni: *Pertama*, politik dalam makna kebangsaan (*nation*), yang selanjutnya melahirkan istilah politik kebangsaan. *Kedua*, politik dalam makna kenegaraan (*state*), yang selanjutnya melahirkan istilah politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Dan *Ketiga*, politik dalam makna kekuasaan (*power*), yang selanjutnya melahirkan istilah politik kekuasaan.

Realitas sosial politik yang berkembang di Indonesia hingga saat ini, ada suatu fenomena yang membuat kita semua risau, resah dan semacamnya dengan hadirnya paling tidak tiga penyakit besar yang menghampiri, menjangkiti dan meggerogoti jiwa (bangsa) dan jasad (negara) peradaban kita. Dan jika ketiga penyakit besar ini tidak ditangani secara serius, maka secara perlahan tapi pasti,

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

eksistensi bangsa dan negara ini kedepan, akan wafat dalam artian bubar. Ketiga penyakit besar bagi bangsa dan negara tersebut adalah korupsi, terorisme dan narkoba.

Dua diantara tiga wujud penyakit besar yang dialami oleh bangsa dan negara kita saat ini, yakni korupsi dan terorisme, manifestasinya sedikit banyak erat kaitannya dengan yang namanya kemerosotan (*degradasi*) moral atau akhlak dalam ranah politik, yang tentunya dilakoni oleh segelintir warga bangsa, yang mungkin saja dalam hal ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kurang dimengertinya dan dipahaminya esensi maupun substansi roh (jiwa) dari peradaban kita yang sarat akan nilai-nilai kebajikan, baik yang bersifat ideologis, konstitusionis maupun sloganis. Konteks Indonesia disebut dengan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Adapun langkah penanganan dari kedua penyakit besar bangsa dan negara tersebut, tidaklah semata-mata dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum (apalagi hukum pidana) saja yang selama ini muncul dan menonjol dipermukaan, akan tetapi juga, menurut hemat penulis, membutuhkan pendekatan “etika”, dimana keberadaan pendekatan tersebut merupakan bagian dari kajian filsafat tindakan atau tingkahlaku manusia hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma moral (moralitas) yang tentunya dalam hal ini, ada sangkut pautnya dengan fenomena politik dalam makna kebangsaan, kenegaraan maupun kekuasaan.

Wujud dari tindakan korupsi misalnya, jika kita menggunakan pendekatan etika, maka wujud permasalahan yang disorot di era sekarang ini (*dasein*) adalah adanya jarak (jauh panggang dari api) antara moralitas dan politik, dimana konsep politik dalam hal ini, dimaknai secara kebangsaan. Terciptanya jarak antara moral dan politik tersebut, dalam konteks Indonesia, dapat diamati, dilihat, dan bahkan dirasakan adanya pertunjukan berupa tingkah laku atau perbuatan dari segelintir elit politik dalam tataran negara/pemerintahan yang lagi menyimpang dan bahkan merusak secara terstruktur, sistemik dan massif (TSM), serta mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan bahkan agama. Adapaun moralitas

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

buruk tersebut dipertontonkan kepada kita semua, baik dalam tataran lembaga legislatif, eksekutif maupun Yudikatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain dari perwujudan moralitas buruk dari segelintir elit politik tersebut diatas, tindakan terorisme ataupun gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, penanganannya pun, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan etika. Jika kita menggunakan pendekatan etika dalam hal ini, maka wujud permasalahan yang disorot antara lain: *Pertama*, adanya kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan segelintir anak bangsa dalam memahami aliran (*mazhab*) politik yang dianut oleh Indonesia dalam hal relasi antara Islam dan politik atau antara agama dan negara. *Kedua*, adanya pemikiran dari segelintir anak bangsa yang mendikotomikan atau memperhadap-hadapkan antara eksistensi Pancasila dengan Islam, bahkan secara ekstrim menganggap bahwa antara Pancasila dan Islam itu bertentangan. Dan *ketiga*, adanya upaya dari segelintir warga bangsa untuk mengganti ideologi bangsa (sebagai ruh atau jiwa) Indonesia, yakni Pancasila, dengan ideologi yang berasal dari negara lain.

Berdasarkan uraian yang ada, sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka peneliti dalam hal ini, amat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai eksistensi etika yang membahas tentang perbuatan atau tingkahlaku manusia dari sisi nilai-nilai dan norma-norma moral (moralitasnya), yang dihubungkan dengan salah satu aspek kehidupan umat manusia yaitu politik, dimana makna politik yang digunakan nantinya dalam hal ini adalah makna kebangsaan (politik kebangsaan) yang bersifat ideologisnya saja, dimana dalam konteks keIndonesiaan disebut dengan nama Pancasila, yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan alat atau tolok ukur moralitas (baik-buruk) berdasarkan pendekatan agama, tentunya dalam hal ini adalah agama Islam.

Adapun analisis keIslaman ini dilakukan, karena mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, dan berdasarkan realitas sosial politik yang ada, bahwa para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) dan terorisme (teroris) atau gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama di negeri ini pada umumnya (secara personal) berasal dari kalangan orang-orang yang ber-KTP

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Islam, yang seharusnya (*dassollen*) pertunjukan buruk/biadab tersebut sangat tidak patut dilakukan. Untuk itulah, dalam hal ini, peneliti sangat berkepentingan untuk menghasilkan sebuah penelitian dan pembahasan yang dapat memberikan sedikit kontribusi kepada anak bangsa berupa pemahaman atau pencerahan untuk: (1) kiranya terhindar dari perbuatan buruk taat pada aturan yang berlaku khususnya dalam ranah politik yang dinilai berdasarkan tolok ukur moralitas politik dalam konteks Indonesia maupun berdasarkan ajaran agama kita masing-masing, dalam hal ini adalah Islam. dan (2) kiranya lebih memahami eksistensi etika politik kebangsaan ala Indonesia yang dianggap bahkan diyakini Islami, ataukah tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama Islam, yang di istilahkan oleh peneliti sebagai “etika politik pancasilais”.

Berdasarkan sekelumit pemikiran tersebut diatas, dengan demikian, inilah yang akhirnya membuat peneliti mengangkat sebuah judul yakni “Etika Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila”

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan sebab model pendekatan tersebut merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tertulis ataupun lisan dari beberapa orang, kemudian perilaku orang yang diamati, dalam penelitian ini subjeknya yaitu politisi/penguasa, ataupun berupa fenomena-fenomena politik yang terjadi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan filsafat nilai, moral atau tindakan. *Kedua*, pendekatan interpretatif/tafsir. *Ketiga*, pendekatan yuridis-ketatanegaraan.

Para ahli penelitian, belum ada kesepakatan mengenai apa saja jenis penelitian itu, sebab adanya perbedaan sudut pandang, akan berbeda pula jenis penelitiannya. Perbedaan sudut pandang yang dimaksud, antara lain sebagai berikut: menurut bidangnya, menurut tempatnya, menurut tujuan umum dan khususnya, menurut pendekatannya, menurut paradigmanya serta berdasarkan penggunaannya.¹

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Adapun dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan penggunaan beberapa sudut pandang sebagaimana yang tersebut diatas, yaitu:

- a. Menurut bidang kajiannya, jenis penelitian ini tergolong penelitian ilmu politik. Dimana penelitian politik adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan politik, untuk menemukan atau menafsirkan pengetahuan politik baru yang sudah dihasilkan oleh para ilmuwan politik.²
- b. Menurut tempatnya, jenis penelitian ini tergolong penelitian perpustakaan.
- c. Menurut tujuannya, jenis penelitian ini tergolong “*developmental research*” (penelitian pengembangan) yang bertujuan khusus untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
- d. Menurut paradigmanya, jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Adapun penerapannya, peneliti menggunakan beberapa cara yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini, antara lain: *pertama*, adalah dengan pengamatan (*observasi*) dimana peneliti mempelajari perilaku atau kepribadian politik, baik politisi yang berada dalam partai politik, maupun penguasa dalam menjalankan pemerintahan. *Kedua*, dengan mengadakan diskusi kelompok yang melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi atau pengetahuan memadai di bidang yang menjadi kajian penelitian. *Ketiga*, dengan menganalisis isi. Metode ini digunakan oleh ilmuwan politik untuk menganalisis kehidupan politik dengan menafsirkan kata dan gambar dari dokumen, pemilu, film, seni, musik, dan produk budaya lainnya dan media. Sebagian besar data yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif dikodekan dan dianalisis hanya dengan menggunakan mata dan pikiran jernih peneliti, atau bisa juga dengan menggunakan perangkat lunak komputer.³

III. PEMBAHASAN

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensi-konvensi internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan.

Pancasila sebagaimana digambarkan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang *Grundnorm* merupakan norma dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu maka, Pancasila merupakan syarat transedental yang logis bagi berlakunya seluruh tata hukum di Indonesia, tata hukum positif di Indonesia harus berpedoman secara hirarki pada Pancasila sebagai *Grundnorm*. Ini berarti bahwa, etika politik kebangsaan harus tunduk dan taat pada nilai-nilai yang telah diatur dalam Pancasila atau sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.

1. Etika Politik Yang Berketuhanan.

Fungsi atau kedudukan dari sila pertama ini, memiliki peran strategis yang diorientasikan dalam bidang “keagamaan dan/atau kepercayaan”. Dalam artian bahwa nilai-nilai dan norma-norma moralitas Pancasila sangat mengindahkan eksistensi agama-agama yang ada di negeri ini, untuk mengambil peran yang

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

sangat strategis lewat ormas-ormas keagamaan yang ada dalam upaya pembentukan karakter atau kepribadian umat manusia yang kuat, unggul dan positif, sesuai dengan tolok ukur nilai dan norma kebajikan ajaran masing-masing agama. Dengan demikian, untuk menunjukkan taring maupun kekuatan sila pertama ini dalam ranah politik misalnya (makna kekuasaan dan kenegaraan), maka seharusnya negara menjadikan instrumen ormas-ormas keagamaan yang ada, sebagai agen pokok dan pertama untuk menyaring dan menyeleksi para politisi atau calon penguasa yang nantinya akan dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum, untuk diberi amanah menempati jabatan-jabatan politik (yang menentukan hajat hidup masyarakat, bangsa dan negara melalui proses kebijakan publik), baik di legislatif maupun di eksekutif.

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) telah mengatur tentang hal beragama dan berkeyakinan, negara telah menjamin kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan mengganggu agama dan keyakinan warga negara lainnya. Adapun tolok ukur yang dapat dijadikan patokan dasar moralitas politik Pancasila bagi orang Islam di Indonesia (secara internal) dalam bersikap dan berperilaku hubungannya dengan sila pertama ini, antara lain:

- a. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, jika dihubungkan dalam terminologi Islam, biasa diistilahkan sekaligus dimaknai dengan pengertian “*tauhid*”, sementara kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang paling sentral dan bersifat mendasar.
- b. “Komitmen” yang utuh pada Tuhan dan berusaha secara maksimal untuk menjalankan pesan dan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang ada.
- c. Bersikap “progresif” dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas kehidupannya, adat istiadatnya, tradisi dan faham hidupnya. Bila dalam penilaiannya ternyata terdapat unsur-unsur syirik dalam arti luas, maka ia selalu bersedia untuk berubah dan mengubah hal-hal itu agar sesuai dengan pesan-pesan ilahi. Dengan demikian, manusia tauhid (ber-Ketuhanan Yang

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Maha Esa) adalah manusia progresif karena ia tidak pernah menolak setiap perubahan yang positif.

- d. Agama yang puncaknya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid), bukan power atau kekuatan, harus menjadi tolok ukur bagi masyarakat. Masyarakat yang pandangan hidupnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat menjadikan kekuatan sebagai tolok ukur bagi akhlak yang mulia, karena Tuhan Yang Maha Esa itu bukan hanya Tuhan buat mereka yang kuat, tetapi juga Tuhan buat mereka yang lemah.⁴

2. Etika Politik Yang Berperikemanusiaan.

Fungsi atau kedudukan dari sila kedua ini, memiliki peran strategis yang diorientasikan dalam bidang “Sosial (Pendidikan, Kesehatan, dll) dan Budaya”. Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam sila kedua ini terimplemetasikan dalam Pasal 28A Sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbicara tentang hak dasar manusia mulai dari Sosial, pendidika, samapai dengan kedudkan dihadapan hukum. Dalam bidang sosial misalnya, bahwa Pancasila yang menegara berdasarkan fungsi dan peran yang dimainkan oleh sila kedua ini, harus secara tegas menyatakan bahwa tidak ada calon penguasa yang dapat eksis pada tataran suprastruktur politik (politik kenegaraan), tanpa terlebih dahulu difilter berdasarkan mekanisme penyeleksian yang sudah distandarisasi dan dinyatakan layak atau tidak (dengan mengikuti proses pengemblengan, diklat, *sort course*, karantina, dan semacamnya selama sebulan), melalui instrumen infrastruktur politik yang terdapat dan eksis ditengah-tengah masyarakat (selain partai politik), yang ditunjuk dan diamanahi oleh maunya negara Pancasila berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam wujud suatu organisasi kemasyarakatan (NGO)), seperti Palang Merah Indonesia, Karang Taruna, LSM dan lain-lain.

Adapun dasar pertimbangan peneliti dalam hal ini, bahwa untuk menata atau mengelola sebuah negara secara baik, benar dan tepat, dibutuhkan aktor-aktor politik yang juga harus memahami konsep kemasyarkatan, dalam artian setiap calon penguasa, berdasarkan rekam jejaknya, pernah terlibat langsung dalam suatu kepengurusan di salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, dan dalam hal

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

prestasinya dalam organisasi tersebut, dapat dianggap atau dikategorikan berhasil. Oleh karenanya, setiap calon penguasa kedepan, mestinya mengetahui, memahami dan mengerti betul (baik secara teoritis maupun praktis) akan aneka permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Adapun tolok ukur yang dapat dijadikan patokan dasar moral politik Pancasila bagi orang Islam di Indonesia (secara internal) dalam bersikap dan berperilaku hubungannya dengan sila kedua ini, antara lain:

- a. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab, jika dihubungkan dalam terminologi Islam, biasa diistilahkan dengan konsep “persamaan”.
- b. Dalam Islam beberapa ayat yang menjelaskan ajaran persamaan antar manusia, seperti: Qs. An-Nisa:1. QS. Al-A’raf:189. Qs. Az-Zumar:6, Qs. Fathir:11, Qs. Al-Mu’min:67. Ayat-ayat ini, pada pokoknya mengajarkan kepada kita bahwa dari segi hakikat penciptaan antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan. Mereka semua sama, dari asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah, dari diri yang satu, yakni Adam diciptakan dari tanah. Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu yang lainnya atau satu golongan atas golongan lainnya, atau satu ras atas ras lainnya. Karena asal usul kejadian manusia seluruhnya sama, tidak layak seseorang atau satu golongan menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghina yang lainnya.⁵
- c. Bahwa Rasulullah saw (dalam posisinya sebagai kepala negara) mengangkat warganya sebagai pemimpin bukan didasarkan pada pertimbangan kekeluargaan, kesukuan, kebangsawanan dan posisi seseorang dalam kabilah, melainkan didasarkan pada “prestasi dan keahliannya”. Beliau jauh dari sikap nepotisme dan despotis. Sudah tentu cara yang dilakukan oleh Rasulullah itu sedikit banyak mengurangi kecongkakan orang-orang Arab yang memiliki fanatisme kesukuan yang kuat.⁶

3. Etika Politik Yang Mengedepankan Persatuan.

Sifat dasar yang melekat pada sila ketiga ini adalah “Persatuan”. Sila ini mewujudkan konsep nasionalisme dan patriotisme, cinta akan bangsa dan tanah

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

air. Prinsip ini memandang perlu untuk senantiasa memupuk rasa persatuan dan menumbuhkan integritas nasional. Pancasila menghendaki warga Indonesia menghindari perasaan unggul secara ras, keturunan dan warna kulit, karena sikap yang demikian hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

Fungsi atau kedudukan dari sila ketiga ini, memiliki peran yang diorientasikan dalam bidang “Pertahanan dan Keamanan”. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Secara realitas sosial politik, situasi dan kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini terkesan mengalami instabilitas dengan munculnya beberapa variabel gangguan yang fenomenanya dapat kita deteksi sebagai berikut, antara lain: adanya penyebaran hoaks, politik adu domba, upaya mengganti ideologi Pancasila, separatisme, terorisme dan radikalisme.

Semua model dan bentuk gangguan tersebut sifatnya strategis, dan oleh karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang strategis pula. Jika hal tersebut dibiarkan eksis begitu saja, ataupun ditangani secara biasa-biasa saja oleh negara Pancasila, maka besar kemungkinan, secara perlahan-lahan bangsa ini (sebagai ruh/jiwanya Indonesia) akan mengalami disintegrasi, perpecahan, bahkan kehancuran atau kepunahan. Dengan demikian, untuk mengantisipasi merajalelanya penyakit strategis tersebut diatas yang menggerogoti jiwa dan raga negeri ini, maka sangat diharapkan bagi negara Pancasila untuk segera, aktif dan tegas untuk menyelesaikannya.

Adapun tolok ukur yang dapat dijadikan patokan dasar moralitas politik Pancasila bagi orang Islam di Indonesia (secara internal) dalam bersikap dan berperilaku hubungannya dengan sila ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a. Adapun konsep Persatuan Indonesia ini, jika dihubungkan dalam terminologi Islam, paling tidak ada dua konsep atau istilah yang dapat digunakan, yaitu: “*Ummat*” dan “*Kemajemukan*”. Kata “*Ummat*” oleh Ar-Raghib Al-Isfahani, seorang pakar bahasa yang menyusun Kamus “*Al-Qur’an ‘Al Mufradat fi Gharib Al-Qur’an*” menjelaskan bahwa ummat adalah kelompok yang

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan agama, waktu atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa maupun atas kehendak sendiri”.⁸ Kemudian menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, dalam bukunya “*Sirah Nabawiyah*” bahwa suatu negara, bangsadan umat tidak akan berdiri tegak apabila warga negaranya tidak memelihara persatuan dan persaudaraan. Persatuan dan persaudaraan ini tidak akan terwujud tanpa saling bekerjasama dan saling mencintai. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor perekat terbentuknya sebuah negara.⁹ Kata “Kemajemukan”, majemuk atau pluralisme adalah paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat (plural society), baik dari dimensi agama, etnik, budaya, bahasa dan sebagainya. Sementara itu dalam sejarah peradaban Islam, bahwa awal mula hadirnya fenomena kemajemukan ini sudah ada semenjak permulaan Islam berkembang, yaitu ketika Rasulullah Saw bersama dengan para sahabat-sahabatnya membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan Madinah.¹⁰

- b. Al-Qur’an telah menjelaskan dasar persatuan ummat, melarang perpecahan dan perselisihan. Qs. Al-Imran:103, mengajarkan kepada kita bahwa:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”.

- c. Al-Qur’an memperingatkan pula tentang perlunya bersatu dalam barisan pada waktu berjihad. Qs. As-Shaff: 4, mengajarkan kepada kita bahwa:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

- d. Al-Qur’an tidak mengharuskan menyatunya semua umat Islam kedalam suatu bentuk kenegaraan. Sistem kekhalifahan yang pernah ada sampai dengan masa kekhalifahan Utsmaniyah adalah salah satu bentuk yang dapat dibenarkan, akan tetapi bukan suatu bentuk baku yang ditetapkan atau harus dijalankan. Oleh sebab itu, jika perkembangan pemikiran manusia atau kebutuhan masyarakat menuntut bentuk lain, hal itu dibenarkan pula oleh

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Islam, selama nilai-nilai yang diamanatkan maupun unsur-unsur perekatnya tidak berentangan dengan Islam.¹¹

4. Etika Politik Kerakyatan dan Gemar Bermusyawarah.

Sifat dasar yang melekat pada sila keempat ini adalah “Kerakyatan dan Musyawarah”. Demokrasi Pancasila menghendaki yang namanya pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (*consensus*). Ini berarti bahwa praktik pemungutan suara pada dasarnya tidak dianjurkan selama dalam proses bermusyawarah masih memungkinkan dilakukannya cara-cara pemufakatan, meski membutuhkan ketelatenan dan waktu.

Fungsi atau kedudukan dari sila keempat ini, memiliki peran yang diorientasikan dalam bidang “Hukum dan Pemerintahan”. Pada Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi penegasan tentang bentuk negara Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik selain itu juga dalam ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia harus tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku, hal ini dapat kita lihat dalam Bab III UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Adapun tolok ukur yang dapat dijadikan patokan dasar moralitas politik Pancasila bagi orang Islam di Indonesia (secara internal) dalam bersikap dan berperilaku hubungannya dengan sila keempat ini, antara lain:.

- a. Dalam peristilahan politik kita, dikenal istilah “musyawarah”, yang dalam bahasa Arab, kata musyawarah ini bermakna “saling memberi isyarat”. Kesadaran akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara. Secara historis, Nabi Saw, misalnya, dalam suatu musyawarah untuk menentukan strategi menghadapi serbuan kaum kafir Makkah mengalami kekalahan suara, dan beliau dengan tulus serta teguh menerima keputusan orang banyak, dan dalam

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

proses pelaksanaannya beliau menolak “*second thought*” yang dikemukakan oleh sementara sahabat.¹²

- b. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yakni pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan ataupun pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau islah. Korelasinya yang lain adalah seberapa jauh kita dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.¹³

5. Etika Politik Yang Berkeadilan.

Sifat dasar yang melekat pada sila kelima ini adalah “Keadilan”. Sila ini menghendaki pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi bukan secara statis melainkan dinamis dan progresif. Semua kekayaan negara dan potensi-potensi nasional harus dimanfaatkan demi kebaikan dan kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya. Keadilan sosial menjamin pengayoman terhadap kaum lemah, tetapi proteksi ini tidak membiarkan orang lemah duduk berpangku tangan begitu saja tanpa bekerja, justru sebaliknya mereka harus bekerja menurut kemampuan dan bidang aktivitas mereka. Dengan demikian salah satu sifat dasar yang melekat dalam sila kelima ini adalah perlindungan dan pencegahan akan perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang kuat kepada yang lemah, serta menjamin terwujudnya nilai dan norma keadilan.¹⁴

Fungsi atau kedudukan dari sila kelima ini, memiliki peran yang diorientasikan dalam bidang “Ekonomi dan Kesejahteraan”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ekonomi dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34. Adapun tolok ukur yang dapat dijadikan patokan dasar moralitas politik pancasilais bagi orang Islam di Indonesia (secara internal) dalam bersikap dan berperilaku hubungannya dengan sila kelima ini antara lain:

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

a. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika dihubungkan dengan terminologi Islam, biasa diistilahkan dengan konsep “Al-‘Adl”. Keadilan dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atautkah menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

b. QS. An Nahl (16): 90.

Mengajarkan bahwa “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan,*”.¹⁵ Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun diantara hamba-hamban-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri, dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan.

Banyak sekali pendapat ulama tentang makna adil dalam ayat ini, antara lain: (1) adil adalah yang berjalan lurus dan bersikap dengan senantiasa menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. (2) adil adalah seseorang yang menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada yang namanya persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. (3) adil adalah seseorang yang memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat, dalam artian seseorang harus memberi atau menyerahkan hak kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Dan (4) adil adalah moderasi, dalam artian tidak mengurangi, tidak juga melebihkan.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka ada dua kesimpulan dari penelitian ini, yaitu;

1. Dalam objek kajian hukum, Pancasila merupakan syarat transedental yang logis bagi berlakunya seluruh tata hukum di Indonesiayang digunakan sebagai pedoman untuk membuat peraturan perundang-undangan, yang nantinya digunakan sebagai instrument untuk menilai dan mengatur apakah

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

suatu tingkahlaku atau perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk. Begitu pula dengan eksistensi Islam sebagai produk Allah Swt (Tuhan Yang Maha Esa) adalah sistem moralitas keagamaan yang digunakan oleh orang Islam sebagai instrumen untuk menilai atau mengukur apakah suatu tingkahlaku atau perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk. Jika kedua sistem moralitas tersebut dihubungkan, maka ternyata antara satu sama lain (secara substansial atau prinsipil) tidaklah ditemukan adanya pertentangan sedikit pun.

2. Untuk mewujudkan etika politik Pancasila kedepannya, tidak bisa tidak, yang namanya Pancasila harus menegara (artinya eksistensi nilai-nilai moralitas Pancasila mestinya memiliki sifat atau karakter monopolistis, mencakup semua, dan bersifat memaksa secara objektif), olehnya itu tidak hanya bersifat anjuran belaka. Jadi untuk membumikan Pancasila, tidak hanya sekedar dinyatakan ataukah mengucapkan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila (secara simbolik) dalam keadaan passif, akan tetapi eksistensi nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat didalamnya harus terinternalisasi secara internal dalam diri dan sanubari tiap-tiap warga negara, terlebih bagi para calon penguasa (berupa kepribadian politik Pancasila), melalui instrumen yuridis-ketatanegaraan yang terlembagakan.

Catatan Akhir

¹ Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008, h. 52.

² S. Aminah dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada, 2019, h. 3.

³ S. Aminah dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, h. 67-69.

⁴ M. Quraish Shihab. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 370.

⁵ Musdah Mulia. *Negara Islam*. Jakarta: KataKita, 2010, h. 119.

⁶ Musdah Mulia. *Negara Islam*, h. 158.

⁷ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 38.

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhahulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

⁸M. Quarish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Jakarta: Mizan, 1997, h. 334.

⁹J. Suyuti Pulungan. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994, h. 142.

¹⁰Sirojuddin Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h. 17.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 336.

¹² Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*, h.68.

¹³Nurcholish Madjid. *Cita-Cita Politik Islam*, h. 69.

¹⁴Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 39.

¹⁵M.Quraish Shihab.*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*(Vol.ume 7). Jakarta: Lentera Hati , 2005, h. 322.

DAFTAR PUSTAKA

Aly, Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Aminah, S. dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada, 2019.

Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada, 2015.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

-----, *Yang Laju dan Yang Layu: Membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2016.

Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam*. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.

Mulia, Musdah. *Negara Islam*. Jakarta: KataKita, 2010.

Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1999.

*Abdul Hafid, Rustam Magun Pikhulan dan Hasanuddin Hasim:
Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam:
Moralitas Politik Pancasila*

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai
Persoalan Ummat*. Jakarta: Mizan, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an
(Volume 1)*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan
Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.